



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 49 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pengelolaan bantuan yang berasal dari masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dari Masyarakat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan dari Masyarakat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mendistribusikan bantuan masyarakat baik berupa uang maupun barang berdasarkan permohonan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Gugus Tugas.
- (2) Selain pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD dapat menggunakan bantuan dari masyarakat secara langsung dalam penanganan Covid-19 atas persetujuan dari Ketua Gugus Tugas.
- (3) OPD dan/ atau Anggota Gugus Tugas dapat menggunakan bantuan masyarakat, dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Gugus Tugas, sesuai rencana kebutuhan anggaran dan/ atau barang dan bertanggungjawab atas pelaksanaannya.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Gugus Tugas, rencana kebutuhan anggaran dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk diproses lebih lanjut.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pengadaan apabila barang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah selesai pengadaannya dan/ atau membayar atas anggaran yang dibutuhkan OPD dan/ atau Anggota Gugus Tugas terkait, dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang kepada masyarakat.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada Pengurus Barang untuk mendistribusikan barang kepada OPD dan/ atau Anggota Gugus Tugas yang mengajukan Rencana Kebutuhan Barang, atas barang hasil pengadaan maupun barang yang langsung berasal dari bantuan masyarakat.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD, OPD terkait dan/ atau Anggota Gugus Tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan berupa barang.
- (5) Pengurus barang mencatat mutasi masuk dan keluar atas barang untuk setiap transaksi dan melaporkan saldo persediaan secara berkala kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (6) Bendahara mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran atas dana yang berasal dari masyarakat dalam Buku Kas Umum tersendiri yang ditutup pada akhir bulan dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (7) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dari masyarakat kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.
- (8) Atas penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan pengesahan, PPKD selaku BUD mengakui sebagai pendapatan dan belanja pada Laporan Keuangan tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Juni 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 49